

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persatuan Islam (Persis) sebagai ormas yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, dikenal dengan keras dan tegas dalam memutuskan suatu hukum baik dalam masalah *'aqidah*, *'ibâdah* maupun *mu'âmalah*. Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini banyak muncul dari sebagian umat Islam yang melakukan praktek-praktek pengobatan sebagai alternatif dari pengobatan medis. Apakah dengan terapi energi, terapi fisik atau terapi pikiran dan spiritual (USA: Element Books Inc, 1999) dikutip oleh (Endy Muh Astiwaru, 2006: 2).

Salah satu pengobatan yang telah muncul dan berkembang di kalangan masyarakat adalah Pengobatan dengan cara memindahkan penyakit kepada binatang. Jenis pengobatan ini telah banyak dikonsumsi oleh sebagian masyarakat dan mendapat perhatian serius dari sebagian ulama Islam yang salah satunya adalah organisasi Persatuan Islam (Persis).

Pada tanggal 14 Agustus 2005 M Dewan Hisbah Persis mengeluarkan fatwanya tentang Pengobatan dengan cara memindahkan penyakit kepada binatang, dengan hukum mustahil dan mempercayainya adalah *syirik* (Keputusan Dewan Hisbah Persis, 13-15 Agustus 2005). Dari fatwa tersebut, terdapat banyak alasan yang dijadikan hujjah oleh Persis baik secara *naqly* maupun *'aqly*. Melihat keputusan fatwa Persis tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, disesuaikan dengan kondisi yang ada dan disesuaikan dengan metodologi istinbath yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan judul "*Analisis terhadap Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang pengobatan memindahkan penyakit kepada binatang*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah di atas sebagai pembatasan masalah maka penulis akan mengarahkan pembahasan di sekitar hukum memindahkan penyakit kepada binatang menurut Dewan Hisbah Persis sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan kedudukan hukum memindahkan penyakit kepada binatang ?
2. Bagaimana metodologi *Istinbat al-Ahkam* yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan kedudukan hukum memindahkan penyakit kepada binatang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan kedudukan hukum memindahkan penyakit kepada binatang ?
2. Untuk mengetahui bagaimana metodologi *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan kedudukan hukum memindahkan penyakit kepada binatang ?.

D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah melahirkan penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam pemanfaatan penemuan-penemuan tersebut terkadang menyebabkan norma-norma

hukum dilanggar, seperti penggunaan penemuan yang dapat membawa kesembuhan terhadap penyakit.

Menurut C. N. Shealy (USA : Element Books Inc, 1999) sebagaimana dikutip Endy M Astiwara dalam makalah *standing paper* komisi Fatwa MUI (2006 : 2), menyebutkan bahwa pengobatan alternatif dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu :

1. Terapi Energi yang meliputi : Akupunktur, Akupresur, Shiatsu, Do-in, Shaolin, Qigong (Chikung), Tai chi chuan, Yoga, Meditasi, Terapi polaritas, Refleksiologi, Metamorphic technique, Reiki, Metode Bowen, Ayurveda, dan Terapi tumpangan tangan.

2. Terapi fisik yang meliputi : Massage, Aromaterapi, Osteopati, Chiropractic, Kinesiology, Rolfing, Hellework, Feldenkrais method, Teknik Alexander, Trager work, Zero balancing, Teknik relaksasi, Hidroterapi, Flotation therapy, dan Metode Bates.

3. Terapi pikiran dan spiritual yang meliputi : Psikoterapi, Psikoanalitik, Terapi kognitif, Terapi humanistik, Terapi keluarga, Terapi kelompok, Terapi autogenik, Biofeedback, Visualisasi, Hipnoterapi, Dreamwork, Terapi dance movement, terapi musik, terapi suara, Terapi seni, Terapi cahaya, Biorhythms, dan Terapi warna.

Sementara itu dalam sistem pelayanan kesehatan di Inggris (Weil, Rees.: *Integrated Medicine. British Med Journal*, 2001; 322: 199-20) sebagaimana dikutip (*Ibid* : 2) Jenis pengobatan alternatif ini di bagi menjadi 3 kelompok besar:

1. Kelompok yang paling terorganisasi dan teratur, seperti: akupunktur, chiropractic, pengobatan dengan herbal, homeopati, osteopati.

Pengobatan alternatif yang masuk dalam kelompok ini mempunyai dasar penelitian.

2. Kelompok yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, tetapi sudah digunakan sebagai pelengkap dalam sistem pelayanan kesehatan, seperti : hipnoterapi dan aromaterapi.
3. Kelompok yang belum mempunyai data sama sekali, seperti : terapi dengan tenaga prana, kebatinan, kristal dan pendulum.

Beyerstein (*Acad Med 2001 ; 76 : 230-236*) sebagaimana dikutip (*Ibid : 3*) menulis bahwa kesembuhan dari penyakit dengan salah satu metode alternatif, belum tentu menunjukkan metode tersebut benar efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan suatu pengobatan yang tidak efektif menjadi seolah efektif adalah :

1. Penyakit mempunyai perjalanan alami untuk sembuh sendiri.
2. Penyakit mempunyai siklus remisi-eksaserbasi, seperti pada *multiple sclerosis*, asma, alergi, dan migren. Bukan tidak mungkin pasien datang saat penyakitnya akan membaik.
3. Efek Plasebo. Para battra seringkali membuat penyakit seolah dapat lebih dihadapi, maka kesembuhannya pun lebih pada faktor psikologis. Contoh: Pada pasien nyeri kronik seringkali nyerinya berkurang dengan pendekatan psikologis tanpa menyentuh faktor patologis yang mendasarinya.
4. Adanya Somatisasi dan ketakutan akan hilangnya perasaan "sehat". Banyak pasien dengan somatisasi berobat ke dokter dan telah dilakukan berbagai pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan.

Pasien tersebut akhirnya datang ke battra yang 'selalu' menemukan sesuatu untuk disembuhkan.

Islam sebagai agama *syumûliyun* memberikan batas-batas yang berhubungan dengan etika pengobatan. Sebagaimana yang tercantum dalam Sabda Rasulullah Saw yaitu :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أَنْ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ - رواه أبو داود-

"Dari Abu Darda, ia berkata, Sungguh Allah menurunkan penyakit itu beserta obatnya dan Allah menjadikan obat bagi setiap penyakit. Oleh karena itu, berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram".
(Sunan Abû Dâwud, Kitab *Al-Thib* No. 3.376).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَ عَنْ النَّبِيِّ صَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. - رواه البخاري-

"Dari Abi Huraerah, dari Nabi Saw. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obat baginya"
(Shahih Al-Bukhari, Kitab *Al-Thib* No. 5.246).

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعَلِّمْ مِثْلَهُ طِيبًا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ صَامِنٌ. - رواه أبو داود والنسائي-

"Dari Amr bin Syueb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Barangsiapa yang bertindak sebagai thabib, sedangkan sebelumnya ia belum pernah mengkaji ilmu Ath-thib, maka ia harus bertanggungjawab". (Sunan Abû Dâwud, Kitab *Al-Diyât* No. 3.971).

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَ قَالَ مَنْ آتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. - رواه مسلم واحمد-

"Dari Shafiyah, dari sebagian istri-istri Nabi Saw., dari Nabi saw. Bersabda, Barangsiapa yang datang ke 'arrafa' (kahin, dukun) kemudian menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak akan diterima daripadanya shalat (selama) 40 hari". (Shahih Muslim, Kitab Al-Salâm No. 16.638).

Dalam kerangka teoritis hukum Islam terdapat *qaidah* yang berbunyi:

الأصلُ في التَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya bentuk *nahy* (larangan) itu menunjukkan haram" (A.Djazuli, 1991:31).

الأصلُ في التَّهْيِ الْمُطْلَقِ يَقْتَضِ الدَّوَامَ

"Bermula larangan yang mutlak menghendaki larangan yang ditinggalkannya perbuatan selamanya" (A. Hanafi, 1989 :46)

Dari hadits-hadits tersebut dapat diambil kesimpulan hukum mengenai tata cara mengobati seseorang tanpa dibenarkan oleh syara' adalah haram. Berlakunya kesimpulan hukum tersebut untuk ditinggalkan selamanya.

Akan tetapi, kemajuan peradaban manusia telah melahirkan beberapa peristiwa baru, di antaranya bagaimana kedudukan hukum pengobatan dengan cara memindahkan penyakit kepada binatang ? Padahal dari realitas yang ada menunjukkan bahwa praktek-praktek secara terbuka sudah ada di mana-mana. Yuyu Wahyudin Kusnadi dalam bukunya yang berjudul Terapi *Ruqiyah Syar'iyah* VS Terapi Tenaga Dalam, membedakan secara jelas antara pengobatan dengan cara tenaga dalam dan *Ruqiyah syar'iyah*, *Ruqiyah Syar'iyah* merupakan pengobatan yang bebas dari unsur syirik karena hanya memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah SWT semata. Ia juga bersumber dari al-Qur'an dan al-hadits Rasulullah Saw (Yuyu Wahyudin Kusnadi, 2006: 75).

Sedangkan Ilmu tenaga dalam, dalam prakteknya ketika seseorang menarik napas dengan gerak jurus, menahan nafas dengan niat mengumpulkan atau membentuk suatu jenis energi atau kekuatan ghoib, maka pada saat itu sadar atau tidak sadar dia telah membuka diri untuk dimasuki unsur makhluk ghoib (jin) (Ibid, hlm. 45).

Inilah salah satu bentuk sihir sebagaimana dijelaskan Ibn Qayyim: "Sihir adalah persenyawaan dari berbagai pengaruh ruh-ruh jahat dan interaksi kekuatan alam dengannya" (*Zâdul Mâ'ad*, 2000: hlm.115) dikutip oleh (*Ibid*, hlm. 45). Karena itu, untuk menentukan kedudukan hukum masalah tersebut, penerahan segala kesanggupan yang dimiliki untuk meraih hukum yang mengandung nilai-nilai uluhiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah (A.Djazuli, 1991:67), yang diambil dari dua sumber hukum yakni al-Qur'an dan al-Hadits mutlak diperlukan. Atau dengan kata lain, mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terinci (Abdul Wahab Khallaf, 1996:383). Hal ini pada dataran hukum Islam dikenal dengan istilah ijtihad. Secara kronologis sumber hukum Islam, ijtihad menempati posisi ketiga setelah al-Qur'an dan al-Hadits.

Ijtihad tersebut, walaupun dikategorikan ke dalam sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan al-Hadits, akan tetapi ketika ijtihad itu di posisikan ke dalam proses kerjanya, yakni untuk memahami, menafsirkan dan menggali sumber-sumber hukum *naqliyah*, maka memberikan pemahaman bahwa ijtihad itu merupakan metode dalam menggali hukum Islam. Karena ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang bersumber kepada kebenaran *'aqliyah*. Hasil ijtihad dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu kepada sumber-sumber *naqliyah*. Sebagaimana dikemukakan oleh Juhaya S.Praja, yaitu :

Persoalan yang menyangkut metode penafsiran, baik secara harfiyah (*literalism*) maupun secara maknawi (*spritualism*), menimbulkan ijtihad

sebagai metode hukum Islam. Ijtihad adalah upaya yang maksimum dalam upaya menggali hukum dari sumber-sumber *naqliyah* dengan menggunakan penalaran rasional (*aqliyah*) (Juhaya S. Praja, 1995:59-60).

Dalam mengambil kesimpulan hukum tentang suatu permasalahan dengan secara ijtihad, lazimnya menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Di antaranya sebagaimana dikemukakan oleh A. Djazuli, yaitu sebagai berikut :

Pada prinsipnya ada tiga macam cara berijtihad :

1. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa linguistik seperti kemungkinan-kemungkinan arti suatu kata, ruang lingkup kata, pemahaman terhadap kata, gaya bahasa dan lain-lainnya.
2. Dengan menggunakan kaidah *qiyâs* (analogi), dengan memperhatikan asal, cabang, hukum asal dan illat hukum.
3. Dengan memperhatikan semangat ajaran Islam atau *rûkh syari'ah*. Untuk ini sangat menentukan *qâ'idah-qâ'idah kulliyah Ushul Fiqh*, *qâ'idah-qâ'idah Kulliyah Fiqhiyah*, prinsip-prinsip umum hukum Islam dan dalil-dalil *kulli* (A. Dajzuli, 1991).

Ketiga cara atau pendekatan dalam mengambil kesimpulan hukum terhadap suatu permasalahan dengan jalan ijtihad di atas, pada point c masih dapat dikembangkan lagi mengenai pendekatan-pendekatan lainnya, seperti *Ijmâ'*, *Istihsân*, *Istishhâb*, *'Urf*, *Syar'un Man Qablanâ*, *Madzhab shahabat*, *Saddudz dzarâ'*, *Fathudz dzara'*. Akan tetapi penggunaan atau pemakaian pendekatan-pendekatan tersebut tidak semua ulama menyetujuinya. Seperti dinyatakan oleh A. Djazuli, yaitu :

Kecenderungan kuat para ahli Ushul Fiqh bukan saja memperhatikan cara-cara penarikan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits, juga berusaha agar cara tersebut (*thuruqul istinbath*) bisa dipertanggungjawabkan. Dalam arti cara-cara tersebut adalah cara berpikir hukum menurut Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dibuktikan dengan selalu ditunjukkan ayat Al-Qur'an atau Hadits tentang *ijmâ'*, *qiyâs*, *istihsân*, *maslahah mursalah* dan lain sebagainya. Sudah tentu tidak semua ulama setuju dengan seluruh cara istimbath ini (A. Djazuli, 1991:30).

Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terdapat banyak organisasi keagamaan seperti Persatuan Islam. Organisasi ini mempunyai suatu lembaga atau

badan yang bertugas untuk memecahkan permasalahan umat yang memerlukan ketegasan mengenai hukumnya. Lembaga tersebut yaitu Dewan Hisbah. Dalam mengambil kesimpulan hukum suatu masalah, lembaga tersebut mempunyai ketentuan sendiri yang telah disepakati oleh ulamanya.

Masalah memindahkan penyakit kepada binatang merupakan salah satu objek pembahasan lembaga tersebut, dan keputusan-keputusan lembaga tersebut mengenai permasalahan-permasalahan yang berkembang pada umat merupakan tumpuan, khususnya oleh jema'ah organisasi umumnya umat Islam, sehingga pendapat ulama dari lembaga itu pun diharapkan.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa pendapat dalam hal ini adalah kesimpulan suatu masalah setelah dipahami, diselidiki dan dipertimbangkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam memahami, menyelidiki dan mempertimbangkan itu didasarkan kepada sesuatu paham yang diikuti dan diyakininya. Demikian pula halnya dengan pendapat lembaga dan ulama Dewan Hisbah tentang kedudukan hukum memindahkan penyakit kepada binatang akan didasarkan kepada cara-cara dan ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan kesimpulan hukum dalam lembaga yang ada di lingkungan organisasinya.

Dengan demikian, pendapat lembaga dan ulama mengenai kedudukan hukum memindahkan penyakit kepada binatang pada intinya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, di antaranya pemahaman terhadap permasalahan yang di hadapi dan metode pengambilan kesimpulan hukum yang telah disepakati pada lembaga tersebut. Selain itu, faktor lain yang dapat

mempengaruhi yaitu penggunaan salah satu pendekatan-pendekatan dalam pengambilan kesimpulan hukum.

Upaya dalam mengambil kesimpulan hukum masalah memindahkan penyakit kepada binatang itu bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat di bawah naungan ridha Allah SWT, karena tidak satupun jenis manusia yang menghendaki keburukan dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian jiwa manusia adalah salah satu yang *dlarury*. Maksudnya yaitu sesuatu hal yang apabila tidak terjamin pemeliharannya dan keamanannya akan menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan manusia (A. Djazuli, 1991:34).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pemikiran yang bersifat normatif (Cik Hasan Bisri, 1998 : 56). Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap teks putusan fatwa Dewan Hisbah Persis, penelitian ini berusaha menganalisis fatwa tersebut yaitu dalam memutuskan status hukum memindahkan penyakit kepada binatang, meliputi dasar hukum, metode istinbath dan tatacara penetapannya.

2. Penentuan jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri dari sumber data primer dan skunder. *Pertama*, sumber data primer adalah hasil keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis yang ke VIII di Bandung tahun 2005. *Kedua*,

sumber data skunder adalah buku-buku yang menjadi pelengkap dan media-media yang terkait dengan masalah ini. Sebagian data sekunder itu adalah hasil wawancara dengan Anggota Dewan Hisbah Persis yang dalam hal ini diwakili oleh KH. Aceng Zakariya dan responden lain yang terkait dengan kajian permasalahan.

3. Teknik pengambilan data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di dapat melalui teknik penelitian pustaka (*book survey*) dan teknik wawancara.

Teknik *book survey* dengan meneliti keputusan-keputusan Dewan Hisbah Persis dalam bidang masa'il diniyah sebagai rujukan primer. Kemudian di perbandingkan dengan rujukan skunder sehingga di hasilkan data yang komprehensif.

Teknik wawancara yaitu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden (Mohammad Nazir, 1985:234). Teknik wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai KH. Aceng Zakariya dan Anggota Dewan Hisbah Persis lain yang mengikuti persidangan pada masalah yang terkait.

4. Analisis data

Setelah data-data tersebut diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan sumber data skunder). Kemudian data tersebut di analisis. Data yang di analisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah pendapat Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum memindahkan penyakit kepada binatang. Data-data tersebut di analisis dengan

menggunakan kerangka teori ilmu ushul fiqh. Terakhir kesimpulan dari hasil analisis terhadap permasalahan yang terjadi.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG